



PUTUSAN

Nomor 7383 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROBY SUDIBYO WIJAYA alias ROBI bin SUPARI;**

Tempat Lahir : Pangkalan Bun;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 2 Februari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo RT 05 RW 01, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Sudibyo Wijaya alias Robi bin Supari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roby Sudibyo Wijaya alias Robi bin Supari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi diduga kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) gram atau berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah celana pendek (kolor) warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah helm warna hitam merek KYT;
 - ✓ 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merek Oppo Dual Sim Card No. SIM 085752214509 dan No. SIM 081528972122;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak *spare part* merek Bina Parts;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;
 - ✓ 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7383 K/Pid.Sus/2022



- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ✓ 1 (satu) buah alat isap/bong dari botol air mineral;
- ✓ 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 9 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Sudibyoy Wijaya alias Robi bin Supari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi diduga kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) gram atau berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek (kolor) warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merek KYT;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;



- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak *spare part* merek Bina Parts;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat isap/bong dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merek Oppo Dual Sim Card No. SIM 085752214509 dan No. SIM 081528972122;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 152/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbu, tanggal 9 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46A/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 27 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal



21 Oktober 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terbukti menjual Narkotika jenis shabu kepada Bima Satria Suciyanto bin Edy Purwanto sebanyak 4 (empat) kali dan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) gram atau berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 10 Maret 2022, disimpulkan shabu tersebut mengandung Metamfetamina. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7383 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ROBY SUDIBYO WIJAYA alias ROBI bin SUPARI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7383 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7383 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)